



**INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR : TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMBERDAYAAN INSTANSI TERKAIT
DALAM SISTEM PENANGANAN LAPORAN KORUPSI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka penanganan laporan yang berindikasi tindak pidana korupsi, dengan ini mengintruksikan :

- Kepada :
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 5. Gubernur Seluruh Indonesia;
 6. Kepala Kepolisian Daerah Seluruh Indonesia;
 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
 8. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan seluruh Indonesia;
 9. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
 10. Kepala Kepolisian Wilayah Seluruh Indonesia;
 11. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;
 12. Kepala Kepolisian Kota Besar Seluruh Indonesia;
 13. Kepala Kepolisian Resort Seluruh Indonesia;
 14. Ketua dan Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Untuk :

- PERTAMA** : Menanggapi secara sungguh-sungguh laporan korupsi dari masyarakat yang :
1. tidak bersifat fitnah, provokasi dan agitasi (menghasut), berdasarkan fakta yang dapat dipertanggung-jawabkan;
 2. Dilengkapi dengan identitas pengadu dan sekurang-kurangnya dilampirkan bukti awal/ bukti permulaan dari kasus yang diadukan;
 3. menitikberatkan pada implikasi penerapan kebijakan publik yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi;
 4. Tidak bermuatan kepentingan politik (*politicking*) dan tidak merabedakan (diskriminatif) terhadap organisasi sosial politik;
 5. Tetap megjunjung tinggi azas praduga tak bersalah (*pre sumption of innocence*)

- KEDUA : Meningkatkan koordinasi penanganan laporan korupsi, dengan membentuk Forum Komunikasi :
1. Tingkat Pusat, terdiri dari; Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kepala Badan. Intelijen Negara, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 2. Tingkat Provinsi, terdiri dari : Gubernur, Kapala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah dan Kepala Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat Provinsi), Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 3. Tingkat Kabupaten/Kota, terdiri dari : Bupati/ Walikota, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kepolisian Resort dan atau Kepala Kepolisian Kota Besar dan Kepala Badan Pengawasan Daerah (Inspektorat Kabupaten/ Kota).
- KETIGA : Menyelenggarakan pertemuan/ rapat Forum Komunikasi dan secara berjerajang melaporkan kepada :
1. Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk laporan korupsi bagi jajaran pemerintah pusat;
 2. Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali untuk laporan korupsi bagi jajaran pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 3. Gubernur melalui Bupati/Walikota sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali untuk laporan korupsi bagi jajaran pemerintahan kabupaten/kota.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Aparat Pengawaas Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan klarifikasi terhadap laporan masyarakat guna mendapatkan bukti awal terjadinya indikasi korupsi, dalam hal ini :
1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Departemen/ Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) untuk laporan korupsi di jajaran pemerintah pusat;
 2. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri, Perwakilan BPKP, Badan Pengawasan Daerah/ Inspektorat Provinsi untuk laporan korupsi di jajaran pemerintahan daerah provinsi;
 3. Badan Pengawasan Daerah/ Inspektorat, Kabupaten/ Kota untuk laporan korupsi di jajaran pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota.
- KELIMA : Melimpahkan hasil klarifikasi sebagaimana diktum keempat kepada aparat penegak hukum apabila kerugian negara/ daerah tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) atau terhenuhinya unsur tindak pidana korupsi.

KEENAM : Khusus kepada aparat penegak hukum :

1. Melakukan, klarifikasi dan koordinasi atas bukti awal yang diperoleh aparat penegak hukum dengan BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/ Unit Pengawasan LPND, Badan Pengawasan Daerah/ Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai dasar penyelidikan dan atau penyidikan;
2. Menggunakan bukti awal dari BPKP, Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan LPND, Badan Pengawasan Daerah/ Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagai dasar penyelidikan dan atau penyidikan;
3. Melakukan pemanggilan dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan terhadap Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dan Pimpinan/ Anggota DPRD, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan pemanggilan dalam rangka penyelidikan, dan atau penyidikan terhadap pejabat Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah, setelah memberitahukan secara tertulis kepada pejabat berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melimpahkan perkara kepada Pengadilan Negeri dengan memberitahukan kepada Menteri/Pimpinan LPND/Kepala Daerah terkait, apabila ditemukan cukup bukti serta memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi;
6. Segera menghentikan penyelidikan dan atau penyidikan apabila tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

KETUJUH : Menteri/Pimpinan LPND/ Kepala Daerah melakukan rehabilitasi/ pemulihan nama baik terhadap pejabat Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk Kepala Daerah dan Pimpinan/ Anggota DPRD yang tidak cukup bukti melakukan tindak pidana korupsi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

KEDELAPAN : Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang dikemudian hari terbukti melakukan penyimpangan pada saat pelaksanaan klarifikasi,

KESEMPILAN : Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Aparat Penegak Hukum yang dikemudian hari terbukti melakukan penyimpangan pada saat pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

KESEPULUH : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO